



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 90 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah, B2LPS, Bantuan Operasional Keluarga Bencana dan FPM dan Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri Nomor 906/923/Keuda tanggal 5 Februari 2021, serta Hasil Pemetaan (*Mapping*) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2757/keuda tanggal 19 April 2021, dan Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Bidang Kesehatan dan DAK NonFisik Dana Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri Nomor 906/3017/keuda tanggal 28 April 2021, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas pengalokasian belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

- DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  20. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81);
  25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019



(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 5);
35. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 35).

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri Nomor 906/923/Keuda tanggal 5 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS,

BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

2. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2757/Keuda tanggal 19 April 2021 Perihal Hasil Pemetaan (*Mapping*) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021;
3. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/3017/Keuda tanggal 28 April 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik Dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan TA 2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:



1. Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 827.061.480.426,00 (delapan ratus dua puluh tujuh milyar enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 326.177.642.896,00 (tiga ratus dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 450.789.790.273,00 (empat ratus lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 27.532.613.257,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.561.434.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

2. Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 326.177.642.896,00 (tiga ratus dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 190.412.530.270,00 (seratus sembilan puluh milyar empat ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 70.489.327.221,00 (tujuh puluh milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 46.321.167.177,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.323.400.025,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 565.913.464,00 (lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 681.600.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.383.704.739,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

3. Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok ASN	Rp.	142.754.008.012,00
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp.	13.284.548.638,00
c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp.	4.930.670.000,00
d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp.	8.915.934.750,00
e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp.	2.193.985.000,00
f. Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp.	6.993.000.037,00
g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp.	951.609.550,00
h. Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp.	2.062.741,00
i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp.	8.265.705.156,00
j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp.	304.683.709,00
k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp.	898.146.651,00
l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp.	918.176.026,00

(2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp.	28.036.294.513,00
b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp.	42.453.032.708,00

(3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas:

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp.	1.527.145.808,00
b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp.	581.622.369,00
c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Rp.	40.477.075.000,00
d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Rp.	201.000.000,00

e.	Belanja Honorarium	Rp.	2.632.224.000,00
f.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp.	902.100.000,00
(4)	Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas:		
a.	Belanja Uang Representasi DPRD	Rp.	561.540.000,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Rp.	73.000.200,00
c.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Rp.	86.904.000,00
d.	Belanja Uang Paket DPRD	Rp.	52.157.300,00
e.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp.	756.073.500,00
f.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Rp.	91.442.650,00
g.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Rp.	18.254.775,00
h.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp.	3.150.000.000,00
i.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp.	787.500.000,00
j.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp.	1.000.000,00
k.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp.	2.614.537.600,00
l.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp.	2.090.880.000,00
m.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp.	40.110.000,00
(5)	Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas:		
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp.	54.600.000,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp.	7.644.000,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp.	98.280.000,00
d.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp.	7.531.680,00
e.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp.	7.538.438,00
f.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp.	811.736,00

g.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	Rp.	1.600.560,00
h.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp.	420.400,00
i.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp.	525.500,00
j.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp.	368.486.150,00
k.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	Rp.	18.475.000,00
(6)	Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri atas:		
a.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	Rp.	201.600.000,00
b.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Rp.	480.000.000,00
(7)	Belanja Pegawai BLUD terdiri atas:		
a.	Belanja Pegawai BLUD	Rp.	7.383.704.739,00

4. Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 450.789.790.273,00 (empat ratus lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk  
Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 102.101.079.298,00 (seratus dua milyar

seratus satu juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 181.841.693.903,00 (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan se besar Rp 19.922.347.690,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 21.533.763.721,00 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.545.883.200,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.078.081.900,00 (lima belas milyar tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 106.761.460.561,00 (seratus enam milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

5. Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang terdiri atas:
 

a. Belanja Barang Pakai Habis	Rp.	102.101.079.298,00
-------------------------------	-----	--------------------
- (2) Anggaran belanja jasa terdiri atas:
 

a. Belanja Jasa Kantor	Rp.	132.752.785.993,00
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp.	30.275.976.800,00
c. Belanja Sewa Tanah	Rp.	14.000.000,00

f



d.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp.	3.844.827.400,00
e.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp.	920.075.820,00
f.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp.	1.334.975.000,00
g.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp.	9.192.570.090,00
h.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	3.463.027.300,00
i.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp.	43.455.500,00
(3)	Anggaran belanja pemeliharaan terdiri atas:		
a.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp.	4.792.393.777,00
c.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp.	12.542.629.370,00
d.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	2.535.282.243,00
e.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp.	52.042.300,00
(4)	Anggaran belanja perjalanan dinas terdiri atas:		
a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp.	21.533.763.721,00
(5)	Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri atas:		
a.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp.	3.545.883.200,00
(6)	Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS terdiri atas:		
a.	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp.	15.078.081.900,00
(7)	Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas:		
a.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp.	106.761.460.561,00

6. Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 116.261.046.403,00 (seratus enam belas milyar dua ratus enam puluh satu juta empat puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 51.366.936.910,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 26.605.469.535,00 (dua puluh enam milyar enam ratus lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.449.101.328,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 839.538.630,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

7. Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 51.366.936.910,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;

- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.292.935.100,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.131.740.600,00 (lima milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 97.027.600,00 (sembilan puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 165.740.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.520.250.955,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 266.091.410,00 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 17.090.904.000,00

- (tujuh belas milyar sembilan puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 802.330.200,00 (delapan ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 4.367.546.660,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 4.790.637.000,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 75.784.800,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 2.849.376.885,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 9.916.571.700,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

8. Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar terdiri atas:
- |                                   |     |                  |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| a. Belanja Modal Alat Besar Darat | Rp. | 2.185.900.000,00 |
| b. Belanja Modal Alat Bantu       | Rp. | 107.035.100,00   |
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan terdiri atas:
- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor     | Rp. | 4.881.650.000,00 |
| b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Rp. | 250.090.600,00   |
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terdiri atas:

- |      |  |     |                   |
|------|--|-----|-------------------|
| a.   | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin  | Rp. | 40.291.400,00     |
| b.   | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin                                    | Rp. | 0,00              |
| c.   | Belanja Modal Alat Ukur  | Rp. | 56.736.200,00     |
| (4)  | Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian terdiri atas:                        |     |                   |
| a.   | Belanja Modal Alat Pengolahan  | Rp. | 165.740.000,00    |
| (5)  | Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri atas:          |     |                   |
| a.   | Belanja Modal Alat Kantor  | Rp. | 2.152.932.156,00  |
| b.   | Belanja Modal Alat Rumah Tangga  | Rp. | 1.249.051.999,00  |
| c.   | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                           | Rp. | 118.266.800,00    |
| (6)  | Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terdiri atas: |     |                   |
| a.   | Belanja Modal Alat Studio  | Rp. | 91.073.510,00     |
| b.   | Belanja Modal Alat Komunikasi  | Rp. | 175.017.900,00    |
| (7)  | Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan terdiri atas:         |     |                   |
| a.   | Belanja Modal Alat Kedokteran  | Rp. | 2.143.792.000,00  |
| b.   | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum  | Rp. | 14.947.112.000,00 |
| (8)  | Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium terdiri atas:                     |     |                   |
| a.   | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                                       | Rp. | 366.505.200,00    |
| b.   | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                                  | Rp. | 68.950.000,00     |
| c.   | Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan                    | Rp. | 0,00              |
| d.   | Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi   | Rp. | 366.875.000,00    |
| (9)  | Anggaran Belanja Modal Komputer terdiri atas:                              |     |                   |
| a.   | Belanja Modal Komputer Unit  | Rp. | 1.564.833.970,00  |
| b.   | Belanja Modal Peralatan Komputer   | Rp. | 2.802.712.690,00  |
| (10) | Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu terdiri atas:                           |     |                   |
| a.   | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat                                | Rp. | 4.790.637.000,00  |
| (11) | Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga terdiri atas:                    |     |                   |

- a. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp. 75.784.800,00
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 2.849.376.885,00  
BOS
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terdiri atas:
- a. Belanja Belanja Modal Peralatan Rp. 9.916.571.700,00  
dan Mesin BLUD

9. Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 839.538.630,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Hewan;
  - d. Belanja Modal Tanaman; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 311.500.000,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 265.294.630,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 34.659.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 228.085.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah).
10. Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 46

1. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diubah sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diubah sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 Juni 2021

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 2 Juni 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

SJAICHUL GHULAM

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 19670909 199803 1 008